



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jl. Mayjend. Haryono no. 167, Malang, 65145, Indonesia  
Telp. : +62-341-587710, 587711; Fax : +62-341-551430  
Website : <http://teknik.ub.ac.id> E-mail : [teknik@ub.ac.id](mailto:teknik@ub.ac.id)

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN**  
**No. 105 /UN10.F07/PN/2022**

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Prof. Ir. Hadi Suyono, ST, MT., Ph.D., IPU., ASEAN.Eng : Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Dr. Ir. Ussy Andawayanti, MS., IPM : Dosen tetap Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan **Penelitian Terpadu**, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian terpadu dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, untuk mengkoordinir/melaksanakan kegiatan penelitian **Terpadu** yang berjudul : **Pengaruh Pencemaran Lumpur Lapindo Di Sungai Porong Terhadap Sumur Penduduk, Kabupaten Sidoarjo**

Dengan susunan Tim Pelaksana sebagai berikut :

Ketua Tim Pelaksana : Dr. Ir. Ussy Andawayanti, MS., IPM  
Anggota

**Pasal 2**

1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan penelitian yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan hasil kegiatan penelitian tersebut disertai **Jurnal yang sudah diterbitkan** kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 2 (dua) eksemplar selambat-lambatnya 5 (lima) bulan dari tanggal Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penelitian.

**Pasal 3**

1. PIHAK KEDUA diwajibkan menyampaikan/mempresentasikan hasil penelitian kepada Tim Monitoring yang dilaksanakan di Fakultas Teknik.
2. PIHAK KEDUA diwajibkan membuat paper untuk keperluan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh lembaga yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi.
3. Laporan hasil kegiatan penelitian yang disebut pada pasal 2, ayat (2) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ditulis dalam kertas berukuran A4
  - b. Warna sampul biru
  - c. Pada bagian sampul ditulis:  
Dilaksanakan atas biaya Dana PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini.

#### Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA memberikan dana pelaksanaan kegiatan penelitian kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)** yang dibebankan pada anggaran PNBPN. Biaya tersebut sudah termasuk pajak, yang pembayarannya dipotong oleh bagian keuangan pada saat penerimaan pembayaran.
2. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. Tahap I (pertama) 70% sebesar **Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah)** setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
  - b. Tahap II (kedua) 30% sebesar **Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)** setelah PIHAK KEDUA menyampaikan/mempresentasikan hasil penelitian kepada Tim Monitoring dan menyerahkan laporan akhir yang telah dilengkapi dengan paper untuk keperluan Jurnal Ilmiah.

#### Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan kegiatan penelitian yang tersebut pada pasal 1 PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kegiatan penelitian ini dengan sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk ketua pelaksana pengganti dari anggota peneliti dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 6

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana penelitian yang telah diterimanya.

#### Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

#### Pasal 8

Surat perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing satu lembar untuk PIHAK PERTAMA, satu lembar untuk PIHAK KEDUA dan satu lembar untuk BAGIAN KEUANGAN.

PIHAK PERTAMA  
Dekan,

PIHAK KEDUA  
Ketua Pelaksana,



Prof. Ir. Hadi Suyono, ST, MT., Ph.D., IPU., ASEAN.Eng  
NIP. 19730526 200801 1 013

Dr. Ir. Ussy Andawayanti, MS., IPM  
NIP. 19610131 198609 2 001

#### Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA memberikan dana pelaksanaan kegiatan penelitian kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)** yang dibebankan pada anggaran PNBPN. Biaya tersebut sudah termasuk pajak, yang pembayarannya dipotong oleh bagian keuangan pada saat penerimaan pembayaran.
2. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. Tahap I (pertama) 70% sebesar **Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah)** setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
  - b. Tahap II (kedua) 30% sebesar **Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)** setelah PIHAK KEDUA menyampaikan/mempresentasikan hasil penelitian kepada Tim Monitoring dan menyerahkan laporan akhir yang telah dilengkapi dengan paper untuk keperluan Jurnal Ilmiah.

#### Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan kegiatan penelitian yang tersebut pada pasal 1 PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kegiatan penelitian ini dengan sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk ketua pelaksana pengganti dari anggota peneliti dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 6

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana penelitian yang telah diterimanya.

#### Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

#### Pasal 8

Surat perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing satu lembar untuk PIHAK PERTAMA, satu lembar untuk PIHAK KEDUA dan satu lembar untuk BAGIAN KEUANGAN.

PIHAK PERTAMA  
Dekan,



Prof. Ir. Hadi Suyono, ST, MT., Ph.D., IPU., ASEAN.Eng  
NIP. 197805202008011013

PIHAK KEDUA  
Ketua Pelaksana,



Dr. Ir. Ussy Andawayanti, MS., IPM  
NIP. 196101311986092001